

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
- b. bahwa karena keterbatasan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, maka perlu memenuhi kebutuhan pegawai dengan status dalam rangka pelaksanaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia,

masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut RSUD Panglima Sebaya adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Paser yang telah menerapkan pola keuangan BLUD.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
6. Pegawai yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang telah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dan diangkat oleh Direktur guna memenuhi kebutuhan ketenagaan pada RSUD Panglima Sebaya yang tidak terpenuhi oleh Aparatur Sipil Negara.

7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di luar bidang kesehatan.
9. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
10. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
11. Kondisi Darurat Bencana atau Kondisi Mendesak Lainnya adalah keadaan yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan atau bencana sosial (ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular) setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu

Formasi Pegawai

Pasal 2

- (1) RSUD Panglima Sebaya dapat mengangkat pegawai dari tenaga profesional lainnya menjadi Pegawai BLUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (2) diperkerjakan dengan kontrak.
- (4) Pengangkatan Pegawai BLUD dengan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai yang diangkat dan bekerja berdasarkan perjanjian waktu kerja tertentu selama jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi sesuai kondisi dan kebutuhan RSUD Panglima Sebaya.
- (5) Penyusunan kebutuhan Pegawai BLUD dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per satu (1) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (6) Penyusunan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan ASN.
- (7) Dalam kondisi darurat bencana atau kondisi mendesak lainnya, pengadaan Pegawai BLUD diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Jenis Pegawai BLUD dengan kontrak sebagai berikut :
 - a. Tenaga Kesehatan, meliputi:
 1. tenaga medis;
 2. tenaga psikologi klinis;
 3. tenaga keperawatan;
 4. tenaga kebidanan;
 5. tenaga kefarmasian;
 6. tenaga kesehatan masyarakat;
 7. tenaga kesehatan lingkungan;
 8. tenaga gizi;
 9. tenaga keterampilan fisik;
 10. tenaga keteknisan medis;
 11. tenaga teknik biomedika;
 12. tenaga kesehatan tradisional; dan
 13. tenaga kesehatan lain.
 - b. Tenaga Non Kesehatan terdiri atas tenaga strategis lainnya.
- (2) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagian Umum RSUD Panglima Sebaya dan ditetapkan oleh Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan untuk mengisi kekurangan tenaga sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Pegawai BLUD yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Panitia pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur yang menangani urusan kepegawaian pada RSUD Panglima Sebaya dan perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Tahapan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD terdiri atas:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran pelamar;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. tes kompetensi; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 5

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui papan pengumuman, situs web dan/atau media sosial RSUD Panglima Sebaya paling kurang 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penerimaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan paling banyak 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai Strata 1 (satu) atau sederajat, dikecualikan bagi jabatan tertentu (dokter spesialis/sub spesialis/ahli dalam bidang tertentu);
 - c. memiliki ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan yang dipersyaratkan;

- d. memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku paling kurang 6 (enam) bulan pada saat memasukkan lamaran bagi tenaga kesehatan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - g. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lain; dan
 - h. tidak sedang terkait masalah hukum.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:
- a. penyampaian surat lamaran yang ditujukan kepada panitia pengadaan Pegawai BLUD RSUD Panglima Sebaya;
 - b. pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah ukuran 4x6 (empat kali enam);
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi surat tanda registrasi yang dilegalisir oleh yang berwenang (bagi tenaga kesehatan);
 - f. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian dari instansi yang berwenang yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - g. fotokopi kartu pencari kerja yang dilegalisir; dan
 - h. surat keterangan yang menyatakan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dari dokter pada rumah sakit pemerintah.
- (5) Pelamar yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan berkas lamaran melalui:
- Bagian Umum RSUD Panglima Sebaya
- Alamat : Jl. Kesuma Bangsa Km. 5 Tana Paser Kabupaten Paser
Kalimantan Timur Kode Pos 76251
- Website : www.rsudpanglimasebaya.com
- Email : panglimasebayarsud@yahoo.com
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b adalah seleksi atas berkas lamaran yang dikirim pelamar;
- (6) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan oleh Direktur dan diumumkan melalui papan pengumuman, situs web dan/atau media sosial RSUD Panglima Sebaya, serta dilaporkan kepada Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD

Pasal 6

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keputusan Direktur sebagai calon pegawai BLUD untuk mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka penilaian awal oleh pejabat terkait dengan gaji 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon pegawai BLUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD.
- (5) Calon Pegawai BLUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa orientasi selama 3 (tiga) bulan diangkat menjadi Pegawai BLUD oleh Direktur dan diberikan gaji serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa kontrak Pegawai BLUD dimulai sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (7) Apabila Pegawai BLUD mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya waktu kontrak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib membayar ganti rugi biaya pendidikan dan pelatihan ke RSUD Panglima Sebaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
- (8) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila:
 - a. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - b. menunjukkan kinerja yang baik.

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD yang telah diangkat selama 3 (tiga) tahun dapat direkomendasikan untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai tetap BLUD yang dilaksanakan oleh Bagian Umum RSUD Panglima Sebaya.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan langsungnya apabila telah memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (3) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penilaian prestasi kerja yang terdiri atas :
 - a. sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja paling rendah bernilai baik; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Seleksi untuk menjadi pegawai tetap BLUD diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Direktur.
- (2) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu (spesialis/subspesialis) dan/atau memerlukan seorang ahli dalam bidang tertentu, Direktur dapat langsung mengadakan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu.

Pasal 9

Direktur dapat mengangkat Pegawai BLUD dari lulusan terbaik (*cumlaude*) pada institusi pendidikan pemerintah atau institusi pendidikan swasta dengan akreditasi A sesuai dengan kebutuhan formasi dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Direktur.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 10

Setiap Pegawai BLUD wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- c. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- d. mematuhi peraturan di lingkungan BLUD RSUD Panglima Sebaya;
- e. mematuhi peraturan lainnya; dan
- f. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD mendapat gaji yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD RSUD Panglima Sebaya.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD yang ditugaskan ke luar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif serta berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti menikah;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti ibadah keagamaan.

- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD berhak atas perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan; dan
 - b. jaminan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

Setiap pegawai BLUD dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, institusi atau pegawai serta menyalahgunakan wewenangnya;
- b. terlibat dan/atau menjadi anggota/pengurus partai politik;
- c. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- d. menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai BLUD, Direktur dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, non formal dan pelatihan.
- (2) Peningkatan kompetensi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai BLUD meliputi :
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. diterima menjadi calon pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. formasi jabatan sudah terpenuhi dari pegawai ASN;
 - d. formasi jabatan tidak diperlukan atau tidak tersedia lagi;
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dikecualikan bagi pegawai BLUD yang mempunyai tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu (spesialis/subspesialis) dan seorang ahli dalam satu bidang tertentu dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;

- f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak dibuktikan dengan surat keterangan Tim Kesehatan RSUD Panglima Sebaya;
 - g. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD diberhentikan tidak dengan hormat dari tugas/jabatan, apabila:
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
 - d. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama antara pegawai BLUD dan atasan langsungnya.
- (3) Pemberhentian pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa atas suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai BLUD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD.
- (2) Apabila Pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka terhadap Pegawai BLUD tersebut dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya

dikembalikan sebagai Pegawai BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja BLUD RSUD Panglima Sebaya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pegawai BLUD tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 82), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,



KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 74